



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 Miladiah bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1435 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/025/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di BTN Citra Graha B7 No. 1, RT 003 RW 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 2 tahun, kemudian pindah kediaman di rumah orang tua Tergugat di Perum. Bumi Songka Asri, RT 005 RW 003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 2 tahun 9 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Desember 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah sekitar jam 2 dini hari;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2018 pada saat itu Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang saat dini hari tanpa adanya tujuan yang jelas, namun Tergugat tidak merubah sikap, sebaliknya Tergugat marah kepada Penggugat bahkan Tergugat menampar pipi Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya karena sudah tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2021/PA.Plp



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil namun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dialamat yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan berita acara panggilan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatnya, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Plp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bastian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hapsah, S.Ag., M.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)